



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 150/Pid.B/2014/PN.Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, dengan perkara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : **SUDIR Als. SUDIRGA Bin MARITO.**
: Gresik.
lengkap
: 41 tahun / 6 Maret 1973.
Tempat lahir
: Laki-laki.
Umur /
: Indonesia.
tanggal lahir
: Jalan Camp PT. GMK Tengah Rt.13 Desa Damit Hulu Kecamatan E
Jenis kelamin
Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan.
Kebangsaan
Islam.
Tempat
Swasta.
tinggal
: SD Kelas 4 (tidak tamat).
:
:
A g a m a
Pekerjaan
Pendidikan

Hal. 1 dari 28 hal. Putusan Nomor 150/Pid.B/2014/PN.Pli.



Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan :

1. Penyidik No.Sp.Han /23/III/2014/Reskrim tanggal 4 Maret 2014, sejak tanggal 4 Maret 2014 sampai dengan tanggal 23 Maret 2014 ;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum Nomor B-437/Q.3.18/Euh.1/03/2014, tanggal 20 Maret 2014, sejak tanggal 24 Maret 2014 sampai dengan tanggal 2 Mei 2014 ;
3. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 22/Pen.Pid/2014/PN.Plh tanggal 23 April 2014, sejak tanggal 3 Mei 2014 sampai dengan tanggal 1 Juni 2014 ;
4. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 29/Pen.Pid/2014/PN.Plh tanggal 22 Mei 2014, sejak tanggal 2 Juni 2014 sampai dengan tanggal 2 Juli 2014 ;
5. Penuntut Umum Nomor Print-716/Q.3.18/Euh.2/05/2014 tanggal 13 Juni 2014, sejak tanggal 13 Juni 2014 sampai dengan tanggal 2 Juli 2014 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 150/Pid.B/2014/PN.Pli tanggal 30 Juni 2014, sejak tanggal 30 Juni 2014 sampai dengan tanggal 29 Juli 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 150/

Pid.B/2014/PN.Pli tanggal 21 Juli 2014, sejak tanggal 30 Juli 2014

sampai dengan tanggal 27 September 2014 ;

Terdakwa dipersidangan menyatakan akan maju sendiri dan menolak didampingi Penasihat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 150/Pid.B/2014/PN.Pli tanggal 30 Juni 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 150/Pid.B/2014/PN.Pli tanggal 30 Juni 2014 tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa SUDIR Als. SUDIRGA Bin MARITO beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SUDIR Als. SUDIRGA Bin MARITO bersalah melakukan tindak pidana percobaan pembunuhan berencana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 340 KUHP dalam dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa SUDIR Als. SUDIRGA Bin MARITO berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun

Hal. 3 dari 28 hal. Putusan Nomor 150/Pid.B/2014/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa berada dalam tahanan sementara

dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam kombinasi hijau Nomor Rangka MH3506001BK0369 dan Nomor Mesin 50C-026979 ;

Dikembalikan kepada terdakwa ;

- 1 (satu) biji / gulung lakban warna hitam ;
- 1 (satu) kabel sisa warnaungu dengan panjang 103 Cm ;
- 10 (sepuluh) kotak korek api ;
- 2 (dua) buah handphone merk K-Touch warna hitam kombinasi silver ;
- Sisa bilah batang korek api yang sudah tidak ada belerangnya lagi ;
- 1 (satu) buah aki kering warna hitam yang terangkai dengan lilitan kabel, sisa semen cord an rumah lampu beserta isi bola lampunya ;
- 2 (dua) buah kepingan toples yang dililit dengan lakban hitam
- Sisa lembaran kardur merk cap enak yang rusak akibat ledakan ;
- 3 (tiga) biji baut kecil ;
- 1 (satu) biji baut besar ;
- 1 (satu) biji per kecil ;
- 1 (satu) biji mor baut kecil ;
- 1 (satu) biji mor baut besar ;
- 1 (satu) kumpulan batu kerikil ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.

5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Telah mendengar permohonan terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Telah mendengar replik Penuntut Umum serta duplik terdakwa, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg. Perkara PDM-58/Pelai/Euh.2/06/2014 tanggal 30 Juni 2014, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa ia terdakwa SUDIR Als. SUDIRGA Bin MARITO pada bulan Pebruari sampai dengan Maret 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2014, bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Damit Pasar Desa Bangun Sari Rt.24 Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, secara tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut atau menyembunyikan, sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa tersinggung dengan perkataan saksi SUTIKNO “orang seperti kamu harganya cuma dua juta rupiah saja”, kemudian terdakwa langsung merakit bom dengan cara perama menyiapkan toples plastic kemudian dimasukan bubuk mercon, batu kerikil dan baut, skrup didalam toples plastic tersebut lalu dipasang kabel dan juga isi bola lampu kemudian ditutup dengan semen dan sedikit pasir lalu toples plastic yang

Hal. 5 dari 28 hal. Putusan Nomor 150/Pid.B/2014/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahan dililit menggunakan lakban supaya terlihat

kencang setelah itu diujung kabel yang luar dari toples tersebut disambung ke aki kecil atau aki sepeda motor yang mana pada kabel tersebut salah satu dipotong untuk supaya tidak mengaktifkan bom tersebut apabila dikedua ujung kabel yang dipotong tersebut bersentuhan maka mengaktifkan bom tersebut sehingga terjadi ledakan pada bom tersebut ;

- Bahwa terdakwa mendapatkan bahan-bahan untuk merakit bom berupa bubuk mercon tersebut dengan cara membeli di Pasar Damit Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut dengan harga Rp.35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) ;
- Berdasarkan ahli SUNARDI (ahli bom rakitan Brimob Polda Kalsel), bahwa cara kerja bom rakitan ini diaktifkan dengan switch / saklar tarik / angkat yang ditempel dengan lakban warnahitam pada baterai kering merk Yuasa YTZ5S MF 12/volt sebagai pemberat dengan ditarik / diangkat pada tali nilon bening yang diikat pada gantungan kantong plastic apabila diangkat oleh korban saklar ditarik akan ketarik, sehingga arus listrik dari bateraikering akan mengalir melalui kabel ke lampu pijar yang sudah dijadikan detonator listrik maka akan memicu bahan peledak yang berada dalam kontener / tempat bom yang tertutup rapat sehingga dapat menimbulkan ledakan dan fragmentasi yang membahayakan / membunuh / melukai / merusak orang / korban atau benda yang ada disekitarnya ;
- Bahwa terdakwa menyimpan bahan peledak berupa bom rakitan tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dantiak ada hubungan dengan pekerjaan sehari-hari terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan terdakwa sebagai

Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 ;

Kedua :

Bahwa ia terdakwa SUDIR Als. SUDIRGA Bin MARITO pada hari Minggu tanggal 2 Maret 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2014, bertempat di Damit Pasar Desa Bangun Sari Rt.24 Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, telah melakukan percobaan dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada bulan Januari 2014 terdakwa punya permasalahan hutang dagang dengan saksi SUTIKNO dimana terdakwa masih punya hutang Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) kemudian dibayar oleh terdakwa sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), lalu saksi SUTIKNO menyuruh terdakwa untuk melunasi sisa hutang sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan cara menjual sepeda motor terdakwa, namun terdakwa tidak mau dan terdakwa tersinggung dengan perkataan saksi SUTIKNO "orang seperti kamu harganya cuma dua juta rupiah saja", lalu terdakwa merencanakan untuk membunuh saksi SUTIKNO dengan bom rakitan ;
- Kemudian setelah mendengar perkataan tersebut terdakwa berencana membunuh korban dengan cara membuat bom rakitan lalu terdakwa belajar selama 1 (satu) bulan membuat bom rakitan dengan cara mengambil bom babi dikebun sawit setelah merasa bisa membuat bom kemudian terdakwa merakit bom dengan pertama terdakwa menyiapkan toples plastic kemudian dimasukan bubuk mercon, batu kerikil dan baut,

Hal. 7 dari 28 hal. Putusan Nomor 150/Pid.B/2014/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

skrup di bagian atas plastic tersebut lalu dipasang kabel dan juga isi bola lampu kemudian ditutup dengan semen dan sedikit pasir lalu toples plastic yang sudah dibuat bahan-bahan dililit menggunakan lakban supaya terlihat kencang setelah itu diujung kabel yang luar dari toples tersebut disambung ke aki kecil atau aki sepeda motor yang mana pada kabel tersebut salah satu dipotong untuk supaya tidak mengaktifkan bom tersebut apabila dikedua ujung kabel yang dipotong tersebut bersentuhan maka mengaktifkan bom tersebut sehingga meledak ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa menuju rumah SUTIKNO Damit Pasar Desa Bangun Sari Rt.24 Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut, untuk menaruh bom rakitan tersebut diteras rumah saksi SUTIKNO dengan maksud supaya bungkusan berisi rakitan diangkat oleh saksi SUTIKNO lalu meledak menghancurkan tubuh saksi SUTIKNO ternyata bom meledak namun saksi SUTIKNO hanya menderita luka-luka berdasarkan hasil visum et refertum pada Puskesmas Tajau Pecah yang ditanda tangani oleh dr.WIDODO PAMUJI dokter Puskesmas Tajau Pecah dengan kesimpulan :

Pemeriksaan luar :

1. Tangan : luka bakar ukuran seperti bintik-bintik pada punggung tangan kanan ;

2. Kaki : luka bakar seperti bintik-bintik pada punggung kaki kanan ;

Kesimpulan : terdapat luka bakar pada punggung tangan kanan dan punggung kaki kanan, luka dapat sembuh dan tidak menimbulkan cacat permanen ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53

Ayat (1) KUHP jo. Pasal 340 KUHP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan

mengerti akan isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut yaitu :

1. SUTIKNO Bin JAMIRAN :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Maret 2014 sekira jam 18.00 Wita, bertempat dirumah saksi di Damit Pasar Desa Bangun Sari Rt.24 Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut, saksi telah mengangkat sebuah kardus yang terletak diteras rumah saksi, kemudian kardus tersebut meledak dan melukai saksi ;
- Bahwa sebelum kejadian saksi bersama dengan Sdr. CAHYO WIBOWO dan Sdr. HARJUADI sekira jam 17.00 Wita berangkat dari tempat kerja menuju rumah saksi di Damit Pasar Desa Bangun Sari Rt.24 Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut dengan tujuan untuk memetik buah rambutan ;
- Bahwa kemudian saksi mencari karung untuk tempat buah rambutan dan melihat kotak kardus susu cap enak terletak diteras rumah denan tiag, lalu kotak tersebut saksi angkat tiba-tiba kotak tersebut meledak denan suara yang cukup keras dan akibat ledakan tersebut saksi mengalami luka bakar pada jari kaki dan jari tangan ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi lalu memanggil teman saksi yang berada dibelakang rumah kemudian saksi dibawa ke Puskesmas selanjutnya melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib ;

Hal. 9 dari 28 hal. Putusan Nomor 150/Pid.B/2014/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kotak kardus tersebut berisikan serpihan

pecahan beling / kaca, paku, baut / skrup, batu kerikil, gulungan kabel yang terbalut isolasi dan sebuah accu kecil ;

- Bahwa awalnya saksi mengira bahwa kotak tersebut berisi makanan yang dikirim oleh wargayang sedang memilik hajatan, karena kebiasaan dilingkungan saksi apabila ada hajatan selalu mengirim makanan kepada tetangga dan jika orangnya tidak ada maka makanan tersebut ditaruh didepan rumah ;
 - Bahwa pada saat ditanya oleh penyidik saksi mengatakan tidak mempunyai musuh, namun saksi ada masalah dengan terdakwa sehubungan dengan masalah hutang piutang ;
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak

keberatan ;

2. CAHYO WIBOWO Bin SUWONO :

- Bahwa Minggu tanggal 2 Maret 2014 sekira jam 18.00 Wita, bertempat di rumah saksi di Damit Pasar Desa Bangun Sari Rt.24 Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut, telah terjadi ledakan diteras rumah Sdr.SUTIKNO, yang mengakibatkan luka bakar pada jari kaki dan jari tangan Sdr.SUTIKNO ;
- Bahwa sebelum kejadian saksi bersama dengan Sdr.SUTIKNO dan Sdr. HARJUADI sekira jam 17.00 Wita berangkat dari tempat kerja menuju rumah Sdr.SUTIKNO di Damit Pasar Desa Bangun Sari Rt.24 Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut dengan tujuan untuk memetik buah rambutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sdr.SUTIKNO mencari karung untuk tempat buah

rambutan sedangkan saksi dan Sdr. HARJUADI langsung menuju belakang rumah untuk mencari buah rambutan, tidak berapa lama mendengar suara ledakan ;

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi mendatangi korban dan membawa ke Puskesmas selanjutnya melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib ;
- Bahwa setelah meledak kotak kardus tersebut berisikan serpihan pecahan beling / kaca, paku, baut / skrup, batu kerikil, gulungan kabel yang terbalut isolasi dan sebuah accu kecil ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan kepersidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. HARJUADI Bin RASITO SANTO :

- Bahwa Minggu tanggal 2 Maret 2014 sekira jam 18.00 Wita, bertempat di rumah saksi di Damit Pasar Desa Bangun Sari Rt.24 Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut, telah terjadi ledakan diteras rumah Sdr.SUTIKNO, yang mengakibatkan luka bakar pada jari kaki dan jari tangan Sdr.SUTIKNO ;
- Bahwa sebelum kejadian saksi bersama dengan Sdr.SUTIKNO dan Sdr. CAHYO WIBOWO sekira jam 17.00 Wita berangkat dari tempat kerja menuju rumah Sdr.SUTIKNO di Damit Pasar Desa Bangun Sari Rt.24 Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut dengan tujuan untuk memetik buah rambutan ;
- Bahwa kemudian Sdr.SUTIKNO mencari karung untuk tempat buah rambutan sedangkan saksi dan Sdr. CAHYO WIBOWO langsung menuju

Hal. 11 dari 28 hal. Putusan Nomor 150/Pid.B/2014/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk mencari buah rambutan, tidak berapa lama

mendengar suara ledakan ;

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi mendatangi korban dan membawa ke Puskesmas selanjutnya melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib ;
 - Bahwa setelah meledak kotak kardus tersebut berisikan serpihan pecahan beling / kaca, paku, baut / skrup, batu kerikil, gulungan kabel yang terbalut isolasi dan sebuah accu kecil ;
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan kepersidangan ;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak

keberatan ;

4. SUYADI Bin JAMIRAN :

- Bahwa Minggu tanggal 2 Maret 2014 sekira jam 18.00 Wita, bertempat di rumah saksi di Damit Pasar Desa Bangun Sari Rt.24 Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut, telah terjadi ledakan diteras rumah kakak ipar saksi yang bernama SUTIKNO, yang mengakibatkan luka bakar pada jari kaki dan jari tangan korban SUTIKNO ;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut setelah ditelpon oleh korban, kemudian saksi langsung datang ketempat kejadian dan ditempat tersebut sudah banyak warga ;
- Bahwa saksi melihat luka korban pada jari tangan dan kakinya ;
- Bahwa setelah meledak kotak kardus tersebut berisikan serpihan pecahan beling / kaca, paku, baut / skrup, batu kerikil, gulungan kabel yang terbalut isolasi dan sebuah accu kecil ;
- Bahwa isi kotak kardus tersebut memang dibuat oleh orang yang berniat untuk mencelakai korban ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja di perusahaan sawit sambil berjualan sembako, korban datang ke rumah tersebut biasanya seminggu sekali ;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

5. SUPRIYANTO Bin SUPAR :

- Bahwa Minggu tanggal 2 Maret 2014 sekira jam 18.00 Wita, bertempat di rumah korban SUTIKNO di Damit Pasar Desa Bangun Sari Rt.24 Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut, telah terjadi ledakan diteras rumah korban SUTIKNO, yang mengakibatkan luka bakar pada jari kaki dan jari tangan korban SUTIKNO ;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut setelah ditelpon oleh warga bahwa ada ledakan di rumah penduduk, kemudian saksi langsung datang ke tempat kejadian dan di tempat tersebut sudah banyak warga ;
- Bahwa setelah meledak kotak kardus tersebut berisikan serpihan pecahan beling / kaca, paku, baut / skrup, batu kerikil, gulungan kabel yang terbalut isolasi dan sebuah accu kecil ;
- Bahwa menurut keterangan korban, sebelumnya korban bersama dengan Sdr. CAHYO WIBOWO dan Sdr. HARJUADI sekira jam 17.00 Wita berangkat dari tempat kerja menuju rumah saksi di Damit Pasar Desa Bangun Sari Rt.24 Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut dengan tujuan untuk memetik buah rambutan ;
- Bahwa kemudian saksi mencari karung untuk tempat buah rambutan dan melihat kotak kardus susu cap enak terletak diteras rumah denan tiang, lalu kotak tersebut korban angkat tiba-tiba kotak tersebut meledak

Hal. 13 dari 28 hal. Putusan Nomor 150/Pid.B/2014/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban mengalami luka bakar pada jari kaki dan jari tangan ;

- Bahwa kemudian saksi mengadakan penyelidikan dan mengamankan barang bukti ditempat kejadian ;
- Bahwa sebelum kejadian terdakwa ada masalah dengan korban mengenai hutang piutang ;
- Bahwa kemudian saksi mengamankan terdakwa dan terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan kepersidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Maret 2014 sekira jam 18.00 Wita, bertempat dirumah korban SUTIKNO di Damit Pasar Desa Bangun Sari Rt.24 Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut, telah terjadi ledakan diteras rumah korban SUTIKNO, yang mengakibatkan luka bakar pada jari kaki dan jari tangan korban SUTIKNO ;
- Bahwa terdakwa mendengar khabar tersebut dari warga sekitar dan terdakwa berpura-pura tidak mengetahui masalah tersebut ;
- Bahwa pada bulan Januari 2014 terdakwa punya permasalahan hutang dagang dengan SUTIKNO dimana terdakwa masih punya hutang Rp.9.000.000,00 (sembilanjuta rupiah) kemudian dibayar oleh terdakwa sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), lalu SUTIKNO menyuruh terdakwa untuk melunasi sisa hutang sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan cara menjual sepeda motor terdakwa, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan terdakwa tersinggung dengan perkataan

SUTIKNO “orang seperti kamu harganya cuma dua juta rupiah saja”, lalu terdakwa merencanakan untuk membunuh SUTIKNO dengan bom rakitan ;

- Bahwa setelah mendengar perkataan tersebut terdakwa berencana membunuh korban dengan cara membuat bom rakitan ;
- Bahwa kemudian terdakwa belajar selama 1 (satu) bulan membuat bom rakitan dengan cara mengambil bom babi dikebun sawit ;
- Bahwa setelah terdakwa merasa bisa membuat bom kemudian terdakwa merakit bom dengan pertama terdakwa menyiapkan toples plastic kemudian dimasukan bubuk mercon, batu kerikil dan baut, skrup didalam toples plastic tersebut lalu dipasang kabel dan juga isi bola lampu kemudian ditutup dengan semen dan sedikit pasir lalu toples plastic yang sudah dibuat bahan-bahan dililit menggunakan lakban supaya terlihat kencang setelah itu diujung kabel yang luar dari toples tersebut disambung ke aki kecil atau aki sepeda motor yang mana pada kabel tersebut salah satu dipotong untuk supaya tidak mengaktifkan bom tersebut apabila dikedua ujung kabel yang dipotong tersebut bersentuhan maka mengaktifkan bom tersebut sehingga meledak ;
- Bahwa kemudian terdakwa meletakan bom rakitan tersebut dimuka rumah korban sekitar satu minggu sebelum kejadian ;
- Bahwa tujuan terdakwa meletakan bom rakitan tersebut diteras rumah korban apabila korban mengangkat bom tersebut maka korban pasti akan celaka ;
- Bahwa terdakwa membuat bom tersebut sendirian saja setelah belajar membuat bom dari contoh bom untuk babi ;

Hal. 15 dari 28 hal. Putusan Nomor 150/Pid.B/2014/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan • ~~Bahwa terdakwa~~ memiliki ijin untuk memiliki bom rakitan tersebut ;

- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam kombinasi hijau Nomor Rangka MH3506001BK0369 dan Nomor Mesin 50C-026979 ;
- 1 (satu) biji / gulung lakban warna hitam ;
- 1 (satu) kabel sisa warnaungu dengan panjang 103 Cm ;
- 10 (sepuluh) kotak korek api ;
- 2 (dua) buah handphone merk K-Touch warna hitam kombinasi silver ;
- Sisa bilah batang korek api yang sudah tidak ada belerangnya lagi ;
- 1 (satu) buah aki kering warna hitam yang terangkai dengan lilitan kabel, sisa semen cord an rumah lampu beserta isi bola lampunya ;
- 2 (dua) dua buah kepingan toples yang dililit dengan lakban hitam
- Sisa lembaran kardur merk cap enak yang rusak akibat ledakan ;
- 3 (tiga) biji baut kecil ;
- 1 (satu) biji baut besar ;
- 1 (satu) biji per kecil ;
- 1 (satu) biji mor baut kecil ;
- 1 (satu) biji mor baut besar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kumpulan batu kerikil ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana dalam Surat Perintah Penyitaan No.Pol. SP. Sita/44/III/2014/Reskrim tanggal 3 Maret 2014, yang ditandatangani oleh Kasat Reskrim selaku Penyidik, AKP ARIEF PRASETYA, S.IK Penyidik pada Polres Tanah Laut, Berita Acara Penyitaan tanggal 3 Maret 2014 yang ditandatangani oleh IPDA JULIANUS TOBING, SH selaku Penyidik dan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 86/Pen.Pid/2014/PN.Plh tertanggal 23 April 2014, yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa dimana saksi dan terdakwa masih mengenali dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor 445/Pusk-TP tanggal 4 April 2014 yang ditandatangani oleh dr. WIDODO PAMUJI Dokter pada Puskesmas Tajau Pecah, bahwa pada tubuh korban SUTIKNO Bin JAMIRAN terdapat luka bakar pada punggung tangan kanan dan punggung kaki kanan, luka dapat sembuh dan tidak menimbulkan cacat permanen ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas alat bukti surat tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 2 Maret 2014 sekira jam 18.00 Wita, bertempat dirumah korban SUTIKNO di Damit Pasar Desa Bangun Sari Rt.24 Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut, telah terjadi

Hal. 17 dari 28 hal. Putusan Nomor 150/Pid.B/2014/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id korban SUTIKNO, yang mengakibatkan luka bakar

pada jari kaki dan jari tangan korban SUTIKNO ;

- Bahwa pada bulan Januari 2014 terdakwa punya permasalahan hutang dagang dengan SUTIKNO dimana terdakwa masih punya hutang Rp.9.000.000,00 (sembilanjuta rupiah) kemudian dibayar oleh terdakwa sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), lalu SUTIKNO menyuruh terdakwa untuk melunasi sisa hutang sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan cara menjual sepeda motor terdakwa, namun terdakwa tidak mau dan terdakwa tersinggung dengan perkataan SUTIKNO “orang seperti kamu harganya cuma dua juta rupiah saja”, lalu terdakwa merencanakan untuk membunuh SUTIKNO dengan bom rakitan ;
- Bahwa setelah mendengar perkataan tersebut terdakwa berencana membunuh korban dengan cara membuat bom rakitan ;
- Bahwa kemudian terdakwa belajar selama 1 (satu) bulan membuat bom rakitan denan cara mengambil bom babi dikebun sawit ;
- Bahwa setelah terdakwa merasa bisa membuat bom kemudian terdakwa merakit bom dengan pertama tedakwa menyiapkan toples plastic kemudian dimasukan bubuk mercon, batu kerikil dan baut, skrup didalam toples plastic tersebut lalu dipasang kabel dan juga isi bola lampu kemudian ditutup dengan semen dan sedikit pasir lalu toples plastic yang sudah dibuat bahan-bahan dililit menggunakan lakban supaya terlihat kencang setelah itu diujung kabel yang luar dari toples tersebut disambung ke aki kecil atau aki sepeda motor yang mana pada kabel tersebut salah satu dipotong untuk supaya tidak mengaktifkan bom



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka mengaktifkan bom tersebut sehingga meledak ;

- Bahwa kemudian terdakwa meletakan bom rakitan tersebut dimuka rumah korban sekitar satu minggu sebelum kejadian ;
- Bahwa tujuan terdakwa meletakan bom rakitan tersebut diteras rumah korban apabila korban mengangkat bom tersebut maka korban pasti akan celaka ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif kesatu Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, kedua Pasal 53 Ayat (1) jo. Pasal 340 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif maka majelis hakim akan mempertimbangkan salah satu dakwaan penuntut umum yang menurut majelis hakim berkesesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan bersifat alternatif maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang lebih bersesuaian dengan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu Pasal 53 Ayat (1) jo. Pasal 340 KUHP dengan unsur – unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja ;

Hal. 19 dari 28 hal. Putusan Nomor 150/Pid.B/2014/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dengan alasan yang lebih dahulu ;

4. Merampas orang nyawa orang lain ;
5. Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan memper-timbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa tentang unsur "barang siapa" dalam hal ini pengertiannya adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk dibuktikan kebenarannya dan dalam perkara ini adalah terdakwa SUDIR Als. SUDIRGA Bin MARITO yang identitas terdakwa dalam surat dakwaan telah sesuai dan diakui kebenarannya oleh Terdakwa, serta Terdakwa telah dewasa dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi atas diri terdakwa ;

Ad. 2. Dengan sengaja ;

Menimbang, Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" yang mana dalam unsur ini dapat diartikan bahwa perbuatan terdakwa (*persona*) dilakukan dengan penuh kesadaran dan atau memang memiliki tujuan atas perbuatannya itu serta dapat mengetahui atau menyadari akibat dari perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak ada penjelasan tentang pengertian dengan sengaja (*opzet*), akan tetapi dalam penjelasan resmi (M.v.T) diterangkan bahwa yang dimaksud dengan sengaja (*opzet*) adalah *Willen en Weten*. Adapun yang dimaksud dengan *Willen en*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang melakukan unsur perbuatan dengan sengaja

harus dikehendaki (*Willen*) dan menginsafi atau mengerti (*Weten*) akan akibat yang timbul dari perbuatannya. Dari Pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan saksi-saksi ataupun keterangan terdakwa sendiri yang diajukan kepersidangan, bahwa benar terdakwa pada hari Minggu tanggal 2 Maret 2014 sekira jam 18.00 Wita, bertempat di rumah korban SUTIKNO di Damit Pasar Desa Bangun Sari Rt.24 Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah meletakan bom rakitan diteras rumah korban, yang kemudkan terjadi ledakan diteras rumah korban SUTIKNO, yang mengakibatkan luka bakar pada jari kaki dan jari tangan korban SUTIKNO ;

Dengan demikian unsur dengan sengaja telah terpenuhi ;

Ad. 3. Dengan direncanakan terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian "dengan direncanakan terlebih dahulu" adalah seseorang yang melakukan unsur perbuatan dengan direncanakan terlebih dahulu bahwa perbuatannya sudah disusun sedemikian rupa sehingga tercapai apa yang menjadi tujuannya ;

Menimbang, bahwa antara terdakwa dan korban telah ada permasalahan hutang dagang dengan SUTIKNO dimana terdakwa masih punya hutang Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) kemudian dibayar oleh terdakwa sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), lalu SUTIKNO menyuruh terdakwa untuk melunasi sisa hutang sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan cara menjual sepeda motor terdakwa, namun terdakwa tidak mau dan terdakwa tersinggung dengan perkataan SUTIKNO "orang seperti kamu harganya cuma dua juta rupiah saja", lalu terdakwa merencanakan untuk membunuh SUTIKNO dengan bom rakitan ;

Hal. 21 dari 28 hal. Putusan Nomor 150/Pid.B/2014/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id setelah mendengar perkataan tersebut terdakwa

berencana membunuh korban dengan cara membuat bom rakitan, kemudian terdakwa belajar selama 1 (satu) bulan membuat bom rakitan dengan cara mengambil bom babi dikebun sawit dan mempelajari cara membuat bom tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa merasa bisa membuat bom kemudian terdakwa merakit bom dengan pertama terdakwa menyiapkan toples plastic kemudian dimasukan bubuk mercon, batu kerikil dan baut, skrup didalam toples plastic tersebut lalu dipasang kabel dan juga isi bola lampu kemudian ditutup dengan semen dan sedikit pasir lalu toples plastic yang sudah dibuat bahan-bahan dililit menggunakan lakban supaya terlihat kencang setelah itu diujung kabel yang luar dari toples tersebut disambung ke aki kecil atau aki sepeda motor yang mana pada kabel tersebut salah satu dipotong untuk supaya tidak mengaktifkan bom tersebut apabila di kedua ujung kabel yang dipotong tersebut bersentuhan maka mengaktifkan bom tersebut sehingga meledak ;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa meletakan bom rakitan tersebut dimuka rumah korban sekitar satu minggu sebelum kejadian dan tujuan terdakwa meletakan bom rakitan tersebut diteras rumah korban apabila korban mengangkat bom tersebut maka korban pasti akan celaka ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *dengan direncanakan terlebih dahulu* dalam perkara ini telah terpenuhi ;

Ad. 4. Merampas nyawa orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik berupa keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri, bahwa akibat ledakan tersebut dapat menyebabkan korban celaka dan meninggal dunia ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dengan demikian unsur merampas nyawa orang lain telah terpenuhi ;

Ad. 5. Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik berupa keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri, Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan berhubungan dengan barang bukti dipersidangan ditemukan fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Maret 2014 sekira jam 18.00 Wita, bertempat dirumah korban SUTIKNO di Damit Pasar Desa Bangun Sari Rt.24 Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah meletakan bom rakitan diteras rumah korban, yang kemudkan terjadi ledakan diteras rumah korban SUTIKNO, yang mengakibatkan luka bakar pada jari kaki dan jari tangan korban SUTIKNO, bahwa tujuan terdakwa meletakan bom rakitan tersebut diteras rumah korban apabila korban mengangkat bom tersebut maka korban pasti akan celaka dan meninggal dunia, karena terdakwa sakit hati atas perkataan korban dan sejak saat itu terdakwa sudah berencana untuk membunuh korban ;

adalah permulaan yang nyata untuk memulai perbuatan kejahatan, dengan demikian unsur percobaan untuk melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alterternatif kedua telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Hal. 23 dari 28 hal. Putusan Nomor 150/Pid.B/2014/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan

dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan korban SUTIKNO Bin JAMIRAN menderita luka ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Terdakwa belum pernah dipidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah berdasarkan ketentuan Undang-Undang, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan

terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam kombinasi hijau Nomor Rangka MH3506001BK0369 dan Nomor Mesin 50C-026979 ;

Dipersidangan barang bukti tersebut terbukti milik terdakwa, maka dikembalikan kepada terdakwa ;

- 1 (satu) biji / gulung lakban warna hitam ;
- 1 (satu) kabel sisa warna ungu dengan panjang 103 Cm ;
- 10 (sepuluh) kotak korek api ;
- 2 (dua) buah handphone merk K-Touch warna hitam kombinasi silver ;
- Sisa bilah batang korek api yang sudah tidak ada belerangnya lagi ;
- 1 (satu) buah aki kering warna hitam yang terangkai dengan lilitan kabel, sisa semen cord an rumah lampu beserta isi bola lampunya ;
- 2 (dua) dua buah kepingan toples yang dililit dengan lakban hitam
- Sisa lembaran kardur merk cap enak yang rusak akibat ledakan ;
- 3 (tiga) biji baut kecil ;
- 1 (satu) biji baut besar ;
- 1 (satu) biji per kecil ;
- 1 (satu) biji mor baut kecil ;
- 1 (satu) biji mor baut besar ;
- 1 (satu) kumpulan batu kerikil ;

Hal. 25 dari 28 hal. Putusan Nomor 150/Pid.B/2014/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan karena barang bukti tersebut dimiliki terdakwa tanpa hak dan digunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana serta dikhawatirkan dapat digunakan untuk melakukan tindak pidana lainnya, maka sudah selayaknya ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 340 KUHP jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa SUDIR Als. SUDIRGA Bin MARITO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"percobaan pembunuhan berencana"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SUDIR Als. SUDIRGA Bin MARITO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam kombinasi hijau Nomor Rangka MH3506001BK0369 dan Nomor Mesin 50C-026979 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Dikembalikan kepada terdakwa ;

- 1 (satu) biji / gulung lakban warna hitam ;
- 1 (satu) kabel sisa warnaungu dengan panjang 103 Cm ;
- 10 (sepuluh) kotak korek api ;
- 2 (dua) buah handphone merk K-Touch warna hitam kombinasi silver ;
- Sisa bilah batang korek api yang sudah tidak ada belerangnya lagi ;
- 1 (satu) buah aki kering warna hitam yang terangkai dengan lilitan kabel, sisa semen cord an rumah lampu beserta isi bola lampunya ;
- 2 (dua) dua buah kepingan toples yang dililit dengan lakban hitam
- Sisa lembaran kardur merk cap enak yang rusak akibat ledakan ;
- 3 (tiga) biji baut kecil ;
- 1 (satu) biji baut besar ;
- 1 (satu) biji per kecil ;
- 1 (satu) biji mor baut kecil ;
- 1 (satu) biji mor baut besar ;
- 1 (satu) kumpulan batu kerikil ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari **Rabu**, tanggal **20 Agustus 2014** oleh kami **BENEDICTUS RINANTA, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANDHIKA PERDANA, SH.MH** dan **SAMSIATI, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim

Hal. 27 dari 28 hal. Putusan Nomor 150/Pid.B/2014/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut bersama Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh **KARTINI** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pelaihari, dihadiri oleh **DAMANG ANUBOWO, SE.SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

ANDHIKA PERDANA, SH.MH.

SAMSIATI, SH.MH.

Hakim Ketua,

BENEDICTUS RINANTA, SH.

Panitera Pengganti,

KARTINI.